

PENETAPAN NAMA-NAMA DAN PEMBAGIAN PERSONIL PADA SUB BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020

2020

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 001/SDM.05.1-Kpt/02/7313/Sek-Kab/I/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA DAN PEMBAGIAN PERSONIL PADA SUB BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020

ABSTRAK :       - Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Wajo secara efektif dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan nama-nama dan pembagian Personil Sekretariat KPU Kabupaten Wajo; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 04 Tahun 2010;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Nama-Nama dan Pembagian Personil Pada Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020.

CATATAN:       - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2020

- Lampiran 1 halaman.